



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/170 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan merujuk surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.5.9/7778/BPD tanggal 04 Desember 2023 tentang Dukungan Penganggaran Pelaksanaan Kegiatan Rangkaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 412.2/23/DPMDes/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 hal Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024 serta Penginputan Profil Desa dan Kelurahan dan Evaluasi Desa dan Kelurahan. Dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 412.1/261/DPMDes/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- c. bahwa dari hasil Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024 telah diperoleh Desa dan Kelurahan sebagai Juara untuk Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Hadiah, Piagam dan Piala Penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 170 / 2024
TANGGAL : 4 Juni 2024
TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.

I. JUARA LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	PERINGKAT	JUMLAH NILAI	TINGKAT PERKEMBANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BIPAK KALI	GUNUNG BINTANG AWAI	I	487	Cepat Berkembang
2.	SABABILAH	DUSUN SELATAN	II	480	Cepat Berkembang
3.	TELUK TIMBAU	DUSUN HILIR	III	468	Cepat Berkembang
4.	REONG	DUSUN UTARA	IV	429	Berkembang
5.	TALIO	KARAU KUALA	V	427	Berkembang

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

